



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 52 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Memperhatikan :**
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/333/Keuda tanggal 12 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
**KEDUA** : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
**KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.  
**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

**Tembusan:**

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
- Bupati Manggarai Timur di Borong.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 52 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 24 Januari 2024

**TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN EVALUASI DAERAH****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	 <p>BUPATI MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR ... TAHUN 2023  TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI TIMUR,</p>	 <p>BUPATI MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR ... TAHUN 2023  TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANGGARAI TIMUR,</p>	

	<p>Menimbang:</p> <p>bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Ketentuan menimbang disempurnakan menjadi: Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;</li> <li>b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;</li> <li>c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Manggarai Timur untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ol>	
--	--	--	--

M

<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li> </ol>	<p>Ketentuan mengingat disempurnakan menjadi:</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap.</li> <li>2. Tetap.</li> <li>3. Tetap.</li> <li>4. Tetap.</li> </ol>	
--	--	--

	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);</p> <p>9. Tetap.</p>	
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);		

	<p>Pasal 1</p> <p>18.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>19.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p>	<p>Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 dihapus.</p> <p>Pasal 1</p> <p>18.Dihapus.</p> <p>19.Dihapus.</p>	<p>Merupakan kewenangan Provinsi</p> <p>Merupakan kewenangan Provinsi</p>
--	--	--	---

W

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b>  Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis Pajak;</li> <li>b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak;</li> <li>c. Objek Pajak;</li> <li>d. dasar pengenaan Pajak;</li> <li>e. saat terutang Pajak;</li> <li>f. wilayah pemungutan pajak;</li> <li>g. tarif Pajak;</li> <li>h. tata cara pemungutan Pajak;</li> <li>i. jenis Retribusi;</li> <li>j. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;</li> <li>k. tingkat penggunaan jasa Retribusi;</li> <li>l. Objek Retribusi;</li> <li>m. tarif Retribusi;</li> <li>n. tata cara pemungutan Retribusi;</li> <li>o. ketentuan penyidikan;</li> <li>p. ketentuan pidana;</li> <li>q. ketentuan peralihan; dan</li> <li>r. ketentuan penutup</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 2 dihapus.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Dihapus.</p>	<p>Sudah dijelaskan pada batang tubuh.</p>
--	---	--

W

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PBB-P2;</li> <li>b. Pajak Reklame;</li> <li>c. PAT;</li> <li>d. Opsen PKB; dan</li> <li>e. Opsen BBNKB.</li> </ul> <p>(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPHTB;</li> <li>b. PBJT atas:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. makanan dan/atau minuman;</li> <li>2. tenaga listrik;</li> <li>3. jasa perhotelan;</li> <li>4. jasa parkir; dan</li> <li>5. jasa kesenian dan hiburan;</li> </ul> </li> <li>c. Pajak MBLB; dan</li> <li>d. Pajak Sarang Burung Walet.</li> </ul> <p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Reposisi kedalam Bab Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
	<p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.</p> <p>(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>Reposisi ke dalam Bab Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>Reposisi kedalam Bab Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>
		<p>Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Subjek opsen PKB merupakan subjek PKB.</p>	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Subjek opsen BBNKB merupakan subjek pajak BBNKB.</p>	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. harga transaksi untuk jual beli;</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat baruyaitu:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

W

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan</p> <p>c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.</p> <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasarpengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

W

	(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Sesuai dengan Pasal 46 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 39</b></p> <p>(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan</li> <li>b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.</li> </ul> <p>(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan</li> <li>b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.</li> </ul> <p>(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kapasitas tersedia;</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 39 ayat (4) disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 39</b></p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>b. tingkat penggunaan listrik;</p> <p>c. jangka waktu pemakaian listrik; dan</p> <p>d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 47</b></p> <p>(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;</li> <li>b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 47</b></p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;</p> <p>d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;</p> <p>e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;</p> <p>f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan</p> <p>g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.</p> <p>(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau</li> <li>b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 59 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		(4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.	Sesuai dengan Pasal 59 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		<p>Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p>	Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan</li> <li>b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</li> </ul> <p>(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
		<p>b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p> <p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan</li> <li>b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</li> </ul> <p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Pasal ...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 65</b></p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Ketentuan Pasal 65 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 65</b></p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 67</b></p> <p>Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.</p>	<p>Ketentuan Pasal 67 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 67</b></p> <p>Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 68</b></p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <p>a. Makanan dan/atau Minuman terdiri dari:</p> <p>1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen; dan</p>	<p>Ketentuan Pasal 68 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 68</b></p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Khusus tarif PBT atas Makanan dan/atau Minuman untuk:</p> <p>a. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen; dan</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
	<p>2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan</p> <p>e. Jasa Kesenian dan Hiburan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan</li> <li>2. Selain kesenian dan hiburan tradisional sebesar 10 (sepuluh persen).</li> </ol> <p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diskotek ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</li> <li>b. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</li> <li>c. kelab malam ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);</li> <li>d. bar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan</li> <li>e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).</li> </ol> <p>(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan</li> </ol>	<p>b. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. Dihapus.</p> <p>c. Dihapus.</p> <p>d. Dihapus.</p> <p>e. Dihapus.</p> <p>(3) Khusus tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan</li> <li>b. Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).</li> <li>c. Dihapus.</li> <li>d. Dihapus.</li> <li>e. Dihapus.</li> </ol> <p>(4) Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p>	<p>Diakomodir dalam ayat (1)</p> <p>Diakomodir dalam ayat (1)</p> <p>Diakomodir dalam ayat (3)</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p> <p>Diakomodir pada ayat (2)</p> <p>Diakomodir pada ayat (2)</p> <p>Diakomodir pada ayat (2)</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

W

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL KONSULTASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
	b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	b. Tetap.	
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 80</b></p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 80 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 80</b></p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enampuluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.</p>	Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf bUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		<p>Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Masa Pajak dan Tahun Pajak</b></p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perpajakan daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL KONSULTASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3(tiga) bulan kalender.</p> <p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

	<p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p> <p>(4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam</p> <p>Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanaman pohon;</li> <li>b. pembuatan lubang atau sumur resapan;</li> <li>c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan</li> <li>d. pengelolaan limbah</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>Pada BAB IX Tata Cara Pemungutan Pajak ditambahkan 1 (satu) Pasal baru sebelum Pasal 82.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

W

	(3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Pajak meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendaftaran dan pendataan pajak;</li> <li>b. penilaian PBB-P2;</li> <li>c. Penetapan Besaran Pajak Terutang;</li> <li>d. pembayaran dan penyetoran;</li> <li>e. penelitian SSPD BPHTB;</li> <li>f. pembukuan;</li> <li>g. pelaporan;</li> <li>h. pemeriksaan Pajak;</li> <li>i. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;</li> <li>j. penagihan Pajak;</li> <li>k. kedaluwarsa penagihan Pajak;</li> <li>l. penghapusan piutang Pajak;</li> <li>m. keberatan Pajak dan banding;</li> <li>n. gugatan Pajak;</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 82 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputipengaturan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap.</li> <li>b. Tetap.</li> <li>c. Tetap.</li> <li>d. Tetap.</li> <li>e. Tetap.</li> <li>f. Tetap.</li> <li>g. Tetap.</li> <li>h. Tetap.</li> <li>i. Tetap.</li> <li>j. Tetap.</li> <li>k. Tetap.</li> <li>l. Tetap.</li> <li>m. Tetap.</li> <li>n. Tetap.</li> </ul>	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o. pengurangan, keringanan,</li> <li>p. pembetulan dan pembatalan ketetapan;</li> <li>q. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;</li> <li>r. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga;</li> <li>s. Opsen;</li> <li>t. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;</li> </ul> <p>(2) Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o. Tetap.</li> <li>p. Tetap.</li> <li>q. Tetap.</li> <li>r. Tetap.</li> <li>s. Tetap.</li> <li>t. Tetap.</li> <li>u. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.</li> </ul> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 83</b></p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD setiap masa pajak ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar dua kali dari jumlah besaran Pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SPTPD.</p>	<p>Ketentuan Pasal 83 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 83</b></p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.	<p>(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.</p> <p>(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.... (... rupiah) untuk setiap SPTPD.</p> <p>(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : ....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ...</li> <li>b. ...</li> <li>c. ...</li> </ul> <p>Dst</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>Pasal 84</p> <p>(1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeur</i>).</p> <p>(2) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 84 dihapus.</p> <p>Pasal 84</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Disempurnakan dan diatur dalam Pasal 83.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.		
		Ketentuan BAB XII tentang TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI dihapus.	Reposisi setelah Bab tentang Objek Retribusi diantara Pasal 107 dan Pasal 108
	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan;</li> <li>b. pelayanan kebersihan;</li> <li>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;</li> <li>d. pelayanan pasar; dan</li> </ul> <p>(2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 95 ayat (4) disempurnakan menjadi:  Pasal 95</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>	

<p>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan  c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 96</b></p> <p>(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan administrasi; dan</li> <li>b. pelayanan visum et repertum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 96 ayat (2) disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 96</b></p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu pelayanan administrasi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 105</b></p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</li> <li>b. kerja sama pemanfaatan;</li> <li>c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan</li> <li>d. kerja sama penyediaan infrastruktur.</li> </ul> <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 105 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 105</b></p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap.</li> <li>b. Tetap.</li> <li>c. Tetap.</li> <li>d. Tetap.</li> </ul> <p>(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</p> <p>(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</li> <li>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		<p>Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru.</p> <p style="text-align: center;">BAB ...</p> <p style="text-align: center;"><b>TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal O</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;</li> <li>b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;</li> </ul>	<p>Reposisi dari BAB XII TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI</p> <p>Reposisi Pasal 92</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan</li> <li>d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.</li> </ul>	
		<p style="text-align: center;">Pasal P</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;</li> <li>b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;</li> </ul>	<p>Reposisi Pasal 93</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;</li> <li>d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan</li> <li>e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.</li> </ul>	
		<p style="text-align: center;">Pasal Q</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</li> <li>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</li> <li>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:</li> </ul> </li> </ul>	<p>Reposisi Pasal 94 Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>

W

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>1. luas total lantai;</p> <p>2. indeks terintegrasi; dan</p> <p>3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan</p> <p>b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:</p> <p>1. volume;</p> <p>2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan</p> <p>3. indeks Bangunan Gedung terbangun.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.</p>	<p>Ketentuan Pasal 109 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Bab I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>



NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	(6) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 110</b></p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>Ketentuan Pasal 110 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 110</b></p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 111</b></p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p>	<p>Ketentuan Pasal 117 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 111</b></p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal p ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Bab I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 202.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 112</b></p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	<p>Ketentuan Pasal 112 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 112</b></p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup ... (sebagian atau seluruh) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Pemda dapat memilih sebagian atau seluruh biaya dalam penetapan prinsip dan sasaran retribui.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

	(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.	(3) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	Pasal 113	Ketentuan Pasal 113 disempurnakan menjadi: Pasal 113	
	<p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.</p> <p>(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	<p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Bab I huruf F angka 192 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>

	(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.	(7) Tetap.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
	(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
		<p>Pada BAB XV ditambahkan 1 (satu) pasal baru sebelum pasal 115</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:</p> <p>(2) penetapan Besaran Retribusi Terutang;</p>	<p>Ketentuan Pasal 115 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <p>a. penetapan Besaran Retribusi Terutang;</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL KONSULTASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	<p>a. pemungutan Retribusi;</p> <p>b. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;</p> <p>c. pemeriksaan Retribusi;</p> <p>d. kedaluwarsa penagihan Retribusi;</p> <p>e. penghapusan piutang Retribusi;</p> <p>f. keberatan Retribusi;</p> <p>g. pengurangan,</p> <p>h. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan</p> <p>i. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga.</p> <p>(3) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>b. pemungutan Retribusi;</p> <p>c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;</p> <p>d. pemeriksaan Retribusi;</p> <p>e. kedaluwarsa penagihan Retribusi;</p> <p>f. penghapusan piutang Retribusi;</p> <p>g. keberatan Retribusi;</p> <p>h. pengurangan,</p> <p>i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan</p> <p>j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga.</p> <p>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambahkan 3 (tiga)BAB baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB ...</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha</p>	

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL KONSULTASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</li> <li>b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;</li> <li>c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;</li> <li>d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau</li> <li>e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

		(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.	Sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor: <ol style="list-style-type: none"> <li>kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</li> <li>kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau</li> <li>faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.</li> </ol> (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.           (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.	Sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			Sesuai dengan Pasal 99 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
			Sesuai dengan Pasal 99 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
		<p>(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategisnasional.</p> <p>(9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pasal ...</b></p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. ...</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

M

	b. c dst	
	<p>(3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ...</li> <li>b. ...</li> <li>c.....dst</li> </ul> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinyadiatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau</li> <li>b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.</li> </ul> <p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
		<p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p> <p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;</li> </ul>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN
		<p>b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau</p> <p>c. menolak permohonan Wajib Pajak.</p> <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusuhan massal atau huru-hara;</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> <li>e. ....</li> </ul> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Jika terdapat keadaan lain harus dicantumkan dalam Perda ini untuk kejelasan pengaturan.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

W

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;"><b>BAB ...</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INSENTIF PEMUNGUTAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal a</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>BAB ...</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
		<p>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</p> <p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p> <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 117</b></p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Ketentuan Pasal 117 disempurnakan menjadi:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 117</b></p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2023.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 615 Nomor 1</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 119</b></p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Ketentuan Pasal 119 disempurnakan menjadi:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 119</b></p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2023.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 615 Nomor 1</p>

W

	Diantara Pasal 120 dan Pasal 121 ditambahkan 3(tiga) Pasal baru.		
	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 120 merupakan Pendapatan Negara.</p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN PERALIHAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</p> <p>Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal a, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 188 huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

<b>NO</b>	<b>RUMUSAN RANPERDA</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>	<b>ALASAN/ PERTIMBANGAN</b>
	<p>Pasal 125 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Pasal 125</p> <p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I Huruf C5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I Huruf C5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>

Ww

NO.	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN / PERTIMBANGAN																				
	<p>LAMPIRAN I</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR</p> <p>NOMOR ... TANGGAL ...</p> <p>A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>H. PELAYANAN AMBULANCE/ MOBIL JENAZAH</p> <table border="1" data-bbox="244 582 1210 1374"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ambulance dengan Perawat/Bidan</td><td>50%</td><td>50%</td><td>20.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td>Ambulance dengan 2 Orang petugas Rujuk (Bidan /Perawat)</td><td></td><td></td><td>25.000,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Ambulance dengan 2 orang Petugas Rujuk ( Dokter dan Perawat/Bidan) masing masing 1</td><td>50%</td><td>50%</td><td>30.000,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Mobil Jenasah</td><td>50%</td><td>50%</td><td>Kurang dari 5 Km pertama di kenakan Rp100.000, Kilometer selanjutnya ditambahkan Rp15.000/ Km</td></tr> </tbody> </table>	1	Ambulance dengan Perawat/Bidan	50%	50%	20.000,00		Ambulance dengan 2 Orang petugas Rujuk (Bidan /Perawat)			25.000,00	2	Ambulance dengan 2 orang Petugas Rujuk ( Dokter dan Perawat/Bidan) masing masing 1	50%	50%	30.000,00	3	Mobil Jenasah	50%	50%	Kurang dari 5 Km pertama di kenakan Rp100.000, Kilometer selanjutnya ditambahkan Rp15.000/ Km	<p>Tarif ditetapkan dalam nilai Rupiah.</p> <p>Untuk nomor 3 di reposisi ke dalam retribusi pemanfaatan aset daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
1	Ambulance dengan Perawat/Bidan	50%	50%	20.000,00																			
	Ambulance dengan 2 Orang petugas Rujuk (Bidan /Perawat)			25.000,00																			
2	Ambulance dengan 2 orang Petugas Rujuk ( Dokter dan Perawat/Bidan) masing masing 1	50%	50%	30.000,00																			
3	Mobil Jenasah	50%	50%	Kurang dari 5 Km pertama di kenakan Rp100.000, Kilometer selanjutnya ditambahkan Rp15.000/ Km																			

	I. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH						
1	Pengawetan jenazah	55.000,00	55.000,00	110.000,00		Ketentuan Nomor 3 dan 4 di reposisi kedalam Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
2	Pembenahan Jenazah	120.000,00	120.000,00	240.000,00			
3	Penitipan Jenazah Tanpa Pendinginan	37.500,00	37.500,00	75.000,00			
4	Pendinginan Jenazah di kulkas/hari	77.500,00	77.500,00	155.000,00			
	3. PELAYANAN LAUNDRY					Dihapus.	Bukan Objek retribusi pelayanan kesehatan.
1	IGD/ pasien	5.000,00	5.000,00	10.000,00			
2	Ruang Nifas/ pasien/ hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00			
3	NICU/ pasien/ hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00			
4	OK/ pasien	20.000,00	20.000,00	40.000,00			
5	VK	15.000,00	15.000,00	30.000,00			
6	Rawat Inap/ pasien/ hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00			
7	ICU/ pasien/hari	10.000,00	10.000,00	20.000,00			
	2. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS						
NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN		TARIF (Rp)				
VII	Pelayanan Kendaraan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Rujukan per km (<5 Km)		100.000,00			Reposisi kedalam Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

NO.	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN																
	<p>LAMPIRAN II</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR</p> <p>NOMOR ... TANGGAL ...</p> <p>E. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.</p> <table border="1" data-bbox="236 594 1233 937"> <thead> <tr> <th data-bbox="236 594 286 692">NO</th><th data-bbox="286 594 859 692">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th><th data-bbox="859 594 1083 692">SATUAN PEMAKAIAN</th><th data-bbox="1083 594 1233 692">TARIF (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="236 692 286 741">B.</td><td data-bbox="286 692 859 741">Sewa tanah lain milik Pemda</td><td data-bbox="859 692 1083 741">Per m<sup>2</sup>/Tahun</td><td data-bbox="1083 692 1233 741"><math>3.33\% \times LT \times NT^*</math></td></tr> </tbody> </table> <p>* Keterangan :</p> <p>LT: Luas tanah (m<sup>2</sup>) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.</p> <p>NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m<sup>2</sup>).</p> <p>2. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN</p> <table border="1" data-bbox="236 1018 1233 1198"> <thead> <tr> <th data-bbox="236 1018 286 1116">NO</th><th data-bbox="286 1018 859 1116">RINCIAN OBJEK RETRIBUSI</th><th data-bbox="859 1018 1083 1116">SATUAN PEMAKAIAN</th><th data-bbox="1083 1018 1233 1116">TARIF (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="236 1116 286 1198">C.</td><td data-bbox="286 1116 859 1198">Sewa Bangunan Pemda lainnya</td><td data-bbox="859 1116 1083 1198">Per m<sup>2</sup>/Tahun</td><td data-bbox="1083 1116 1233 1198"><math>(6.64\% \times LB \times HS \times NSB)^*</math></td></tr> </tbody> </table> <p>4. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN</p>	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	B.	Sewa tanah lain milik Pemda	Per m <sup>2</sup> /Tahun	$3.33\% \times LT \times NT^*$	NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	C.	Sewa Bangunan Pemda lainnya	Per m <sup>2</sup> /Tahun	$(6.64\% \times LB \times HS \times NSB)^*$	<p>Tarif ditetapkan dalam nilai Rupiah.</p> <p>Tarif ditetapkan dalam nilai Rupiah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																
B.	Sewa tanah lain milik Pemda	Per m <sup>2</sup> /Tahun	$3.33\% \times LT \times NT^*$																
NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)																
C.	Sewa Bangunan Pemda lainnya	Per m <sup>2</sup> /Tahun	$(6.64\% \times LB \times HS \times NSB)^*$																

NO.	RUMUSAN RAPERDA				HASIL EVALUASI	ALASAN/ PERTIMBANGAN
	N O	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)		
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Besar				Nomenklatur agar disempurnakan. Contoh pemeriksaan diubah menjadi pemanfaatan alat atas ... ataupenggunaan alat atas ....	Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	a. Terapi					
	1) Injeksi vitamin	Per ekor	3.000,00			
	2) Terapi anthelmentik dan antiparasit lainnya	Per ekor	3.000,00			
	3) Penyakit sistem integument	Per ekor	5.000,00			
	4) Penyakit sistem pernapasan	Per ekor	5.000,00			
	5) Penyakit sistem peredaran darah	Per ekor	5.000,00			
	6) Penyakit sistem pencernaan	Per ekor	5.000,00			
	7) Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	Per ekor	5.000,00			
	8) Penyakit sistem nervus	Per ekor	5.000,00			
	9) Penyakit sistem lokomosi	Per ekor	5.000,00			
	10) Penyakit organ Indera	Per ekor	5.000,00			
	b. Tindakan medik operasi dan medik lainnya					
	1) Operasi mayor	Per ekor	25.000,00			
	2) Operasi minor	Per ekor	10.000,00			

		3) Tindakan IB	Per ekor	5.000,00			
		4) Tidakan PKB	Per ekor	5.000,00			
		5) Pertolongan kelahiran	Per ekor	10.000,00			
		1) Penanganan gangguan reproduksi	Per ekor	10.000,00			
		Dan seterusnya.					
	Lampiran I				Disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Kemenkeu.		
	Lampiran II						
	Lampiran III						

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	f
KABAG BANTUAN HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	g